



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Nomor S-113/MK.06/WKN.14/KNL.05/2014 Tanggal 2 Desember 2014, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, Salinan Risalah Lelang Nomor 059/2015 Tanggal 31 Maret 2015, dan Berita Acara Penjualan Dengan Cara Lelang Nomor Kd.20.08/1/KS.01.5/459.a/2015 Tanggal 31 Maret 2015, dan Nomor Kd.20.08/1/KS.01.5/471.a, 472.a, 473.a, 475.a, 476.a/2015 Tanggal 6 April 2015, Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.42.050.000,00 (Empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 252 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Station Wagon	3.02.01.01.003	2	Toyota Super Kijang					
				No. Rangka : MHF11KF80Y0061215	2000	74.800.000	0	38.010.000	Rusak Berat
				No. Mesin : 7 K0333435					
				No. Polisi : EB 146					
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	2	Honda/Astrea C 100					
				No. Rangka : MHINFG15XKO21681	1999	4.110.000	0	590.000	Rusak Berat
				No. Mesin : NFGBE.1022863					
				No. Polisi : EB 500 MA					
3	Sepeda Motor	3.05.01.02.001	3	Suzuki RC/100					
				No. Rangka : MHDRC100VTJ238719	1999	2.328.000	0	430.000	Rusak Berat
				No. Mesin : E104-ID-462226					
				No. Polisi : EB 536 A					
4	Sepeda Motor	3.05.01.05.008	4	Honda /GL PRO II					
				No. Rangka : MHIWABA16XK060481	1999	5.544.000	0	1.120.000	Rusak Berat
				No. Mesin : WABAE-1060499					
				No. Polisi : EB 516 AA					
5	Sepeda Motor	3.05.01.05.008	5	Honda /GL PRO II					
				No. Rangka : MHIWAB00VVK062912	1997	5.096.000	0	1.070.000	Rusak Berat
				No. Mesin : WABE-10662960					
				No. Polisi : EB 602 A					

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
6	Sepeda Motor	3.05.01.05.008	6	Suzuki /A100					
				No. Rangka : MHDA100VXTU31165	1996	1.114.000	0	370.000	Rusak Berat
				No. Mesin : A100ID-198930					
				No. Polisi : EB 567 AA					
7	Sepeda Motor	3.05.01.05.008	8	Suzuki /A101					
				No. Rangka : MHDA100VXTJ311943	1996	1.134.000	0	260.000	Rusak Berat
				No. Mesin : A100ID-198127					
				No. Polisi : EB 642 AA					
8	Sepeda Motor	3.05.01.05.008	9	Suzuki /A102					
				No. Rangka : MHDA100VXTJ312167	1996	1.166.000	0	200.000	Rusak Berat
				No. Mesin : A100ID-198784					
				No. Polisi : EB 568 AA					
Jumlah						95.292.000	-	42.050.000	

Hal.2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM